



PERATURAN KALURAHAN

GIRIHARJO NOMOR 1 TAHUN 2026



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

**Kalurahan Giriharjo,
Kapanewon Panggang,
Kabupaten Gunungkidul**



LURAH GIRIHARJO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
6. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Giriharjo Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giriharjo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Giriharjo Tahun 2022

Nomor 2);

8. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Giriharjo Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Anggaran dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Giriharjo Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIHARJO
dan
LURAH GIRIHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan:

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp 25.777.000,00
b. Dana Transfer	Rp 2.157.801.000,00
c. Pendapatan Lain-Lain	Rp 25.488.428,00
Jumlah Pendapatan	Rp 2.209.066.428,00

2. Belanja Kalurahan:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp 887.930.510,28
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp 944.166.850,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp 21.200.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp 4.295.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp 130.050.000,00
Jumlah Belanja	Rp 1.987.642.360,28
Surplus/(Defisit)	Rp 221.424.067,72

3. Pembiayaan Kalurahan:

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 48.890.449,61
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 190.100.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp (141.209.550,39)
SiLPA Tahun Berjalan	Rp 80.214.517,33

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2025; dan
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Giriharjo.

Ditetapkan di Giriharjo
pada tanggal 30 Januari 2026



Diundangkan di Giriharjo
pada tanggal 30 Januari 2026

CARIK GIRIHARJO,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Muharyanto".

MUHARYANTO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIHARJO TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN KALURAHAN GIRIHARJO
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan Giriharjo Kapanewon Panggang
Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025

Daftar Isi

	<i>halaman</i>
I. Laporan Realisasi APBDes	1
II. Catatan Atas Laporan Keuangan	2
A. Informasi Umum	2
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	2
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	6
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas	6
2. Pendapatan Asli Desa	6
3. Dana Desa	6
4. Bagian dari Hasil pajak dan Retribusi Daerah	6
5. Alokasi Dana Desa	6
6. Bantuan Keuangan Propinsi	7
7. Bantuan Keuangan Kabupaten	7
8. Pendapatan Lain	8
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	3
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	4
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	4
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	4
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	5
14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	5
15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	7
16. Pembiayaan	11
17. Aset Desa	11
18. Penyertaan Modal Desa	13
 Lampiran	
Lampiran 1 – Rincian Aset Tetap Desa	
Lampiran 2 – Laporan Realisasi Kegiatan Periode Jan – Des 2025	
Lampiran 3 – Laporan Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya	
Lampiran 4 – Laporan Mutasi Aset tahun 2025	

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIHARJO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNG KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		25.153.950,00	25.777.000,00	623.050,00
Pendapatan Transfer		2.152.183.400,00	2.157.801.000,00	4.382.400,00
Dana Desa		950.021.000,00	950.021.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		131.565.000,00	131.565.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		730.597.400,00	726.215.000,00	4.382.400,00
Bantuan Keuangan Provinsi		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		25.730.000,00	25.488.428,00	241.572,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.213.067.350,00	2.209.066.428,00	4.000.922,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		906.058.409,61	887.930.510,28	18.127.899,33
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		985.786.105,00	944.166.850,00	41.599.255,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		21.900.000,00	21.200.000,00	700.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		28.029.955,00	4.295.000,00	23.734.955,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		130.103.300,00	130.050.000,00	53.300,00
JUMLAH BELANJA		2.071.857.799,61	1.987.642.360,28	84.215.439,33
SURPLUS / (DEFISIT)		141.209.550,39	221.424.067,72	(80.214.517,33)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		46.890.449,61	46.890.449,61	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		190.100.000,00	190.100.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(141.209.550,39)	(141.209.550,39)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	80.214.517,33	(80.214.517,33)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PEMERINTAH KALURAHAN GIRIHARJO, KAPANEWON
PANGGANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. Informasi Umum

PEMERINTAH KALURAHAN GIRIHARJO merupakan desa di KAPANEWON PANGGANG, KABUPATEN GUNUNG KIDUL. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 141/132/Pgs/KPTS/2021 Tanggal 13 Desember 2021. Saat ini kepengurusan PEMERINTAH KALURAHAN GIRIHARJO sebagai berikut:

1. Kepala Desa : **ISTANDI**
2. Sekretaris : **MUHARYANTO**
Desa
3. Kaur : **SUPRIYONO**
Keuangan

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas, dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun Sebelumnya - Hutang Pajak)		48.890.449,61
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	77.295.486,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan non Deposit	77.295.486,00	
4. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan dengan Deposit	0,00	
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)		0,00
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	2.209.066.428,00	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)		2.209.066.428,00
Mutasi Pengeluaran:		

Tahap XII			
Jumlah	730.597.400,00	726.215.000,00	4.382.400,00

Catatan :

Selisih ADD dikarenakan Potongan BPJS Kesehatan bagi lurah dan pamong kalurahan 1% yang dipotong langsung oleh BKAD pada saat pencairan ADD.

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PROVINSI D.I YOGYAKARTA adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
BKK Reformasi Kalurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

Catatan :

Bantuan keuangan khusus reformasi kalurahan senilai Rp 100.000.000,00 digunakan untuk reformasi birokrasi dan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan dengan penyerapan anggaran 100% sehingga tidak ada sisa penggunaan anggaran.

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Perbaikan Balai Padukuhan Banyumeneng 3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Cor Rabat Beton Jalan Lingkungan Panggang 3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Cor Rabat Beton Jalan Lingkungan Banyumeneng 2	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
Cor Rabat Beton Jalan Lingkungan Banyumeneng 3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Cor Rabat Beton Jalan Lingkungan Panggang 1	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Jumlah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	23.730.000,00	23.730.000,00	0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00

Bunga Bank	2.000.000,00	1.758.428,00	241.572,00
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	25.730.000,00	25.488.428,00	241.572,00

Catatan :

Selisih dikarenakan jumlah pendapatan Bunga Bank tidak memenuhi target perencanaan.

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	687.879.550,16	682.843.155,28	5.036.394,88
Belanja Barang dan Jasa	210.178.859,45	197.087.355,00	13.091.504,45
Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	906.058.409,61	887.930.510,28	18.127.899,33

Catatan :

1. Selisih pada belanja pegawai dikarenakan Potongan BPJS Kesehatan bagi lurah dan pamong kalurahan 1% yang dipotong langsung oleh BKAD & sisa jaminan sosial perangkat.
2. Sedangkan selisih belanja barang dan jasa terdiri dari : tagihan air, listrik, upah THL, serta program RPJM yang tidak direalisasikan.

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	406.784.200,00	374.739.200,00	32.045.000,00
Belanja Modal	578.981.905,00	569.427.650,00	9.554.255,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	985.766.105,00	944.166.850,00	41.599.255,00

Catatan :

1. Selisih belanja barang dan jasa terdiri dari Silpa Fotocopy dan konsumsi pada sub bidang kesehatan (Posyandu, KB). Serta PMT Balita, Bumil, Lansia.
2. Sedangkan selisih belanja modal dikarenakan hasil negosiasi material pada sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	21.200.000,00	700.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00

Terduga			
Jumlah	21.900.000,00	21.200.000,00	700.000,00

Catatan :

Selisih pada belanja barang dan jasa dikarenakan belanja perlengkapan lainnya pada program kegiatan Operasional PKK tidak direalisasikan sehingga terjadi adanya SILPA.

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	28.029.985,00	4.295.000,00	23.734.985,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	28.029.985,00	4.295.000,00	23.734.985,00

Catatan :

Selisih dikarenakan kegiatan pada bantuan perikanan tidak terealisasi yang kemudian dialihkan pada program kegiatan rehabilitasi MCK Umum yang berlokasi di Pasar Desa Giriharjo untuk tahun anggaran 2026.

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	130.103.300,00	130.050.000,00	53.300,00
Jumlah	130.103.300,00	130.050.000,00	53.300,00

Catatan :

Selisih dikarenakan terjadinya sisa lebih atas realisasi bantuan air bersih.

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.740.000,00	46.299.600,00	440.400,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	543.178.050,00	538.599.864,00	4.578.186,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.310.140,16	38.292.331,28	17.808,88
Tunjangan BPD	59.651.360,00	59.651.360,00	0,00
Jumlah	687.879.550,16	682.843.155,28	5.036.394,88

Catatan :

Selisih belanja dikarenakan :

- Potongan BPJS Kesehatan bagi lurah dan pamong kalurahan 1% dipotong langsung oleh BKAD.
- Terjadinya perbedaan tagihan BPJS pada sistem dengan penganggaran.

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	124.217.134,45	111.927.700,00	12.289.434,45
Belanja Jasa Honorarium	228.735.000,00	222.920.000,00	5.815.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	2.970.000,00	480.000,00
Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
Belanja Operasional Perkantoran	48.160.160,00	42.091.855,00	6.068.305,00
Belanja Pemeliharaan	11.619.250,00	11.325.000,00	294.250,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	250.711.500,00	206.087.000,00	44.624.500,00
Jumlah	666.893.044,45	597.321.555,00	69.571.489,45

Catatan :

Selisih belanja terdiri dari :

- Selisih pada belanja barang perlengkapan terdiri dari program kegiatan RPJM, posyandu, desa siaga, KB, pengerasan jalan lingkungan, stimulan jamban sehat, operasional PKK, dan bantuan perikanan.
- Selisih pada belanja perjalanan dinas yaitu sisa belanja perjalanan dinas luar kabupaten.
- Selisih pada belanja operasional perkantoran yaitu sisa belanja perpanjangan pajak kendaraan dinas kalurahan sebesar **Rp 281.600,00** dan sisa belanja perlengkapan operasional kalurahan (listrik, air, dan perkantoran lainnya) sebesar **Rp 5.786.705,00**.
- Selisih pada belanja pemeliharaan yaitu sisa belanja pemeliharaan kendaraan dinas sebesar **Rp 90.000,00** dan pemeliharaan peralatan kerja sebesar **Rp 204.250,00**.
- Selisih pada belanja barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat terdiri dari sisa belanja PMT senilai **Rp 27.214.500,00**, serta sisa belanja bantuan bibit ikan yang tidak terealisasi senilai **Rp 17.410.000,00**.

c. Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	578.981.905,00	569.427.650,00	9.554.255,00
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	586.981.905,00	577.427.650,00	9.554.255,00

Catatan :

Selisih belanja modal jalan/prasarana jalan berasal dari sisa belanja material dari hasil negosiasi dengan pihak ketiga.

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	130.103.300,00	130.050.000,00	53.300,00
Jumlah	130.103.300,00	130.050.000,00	53.300,00

Catatan :

Selisih belanja dikarenakan terjadinya sisa lebih atas realisasi bantuan air bersih.

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	816.440.709,61	804.379.610,28	12.061.099,33
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.649.250,00	24.355.000,00	294.250,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.387.500,00	17.387.500,00	0,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.710.950,00	40.220.000,00	5.490.950,00
Sub Bidang Pertanian	1.870.000,00	1.588.400,00	281.600,00
Jumlah	906.058.409,61	887.930.510,28	18.127.899,33

Catatan :

Selisih belanja terdiri dari :

- Selisih pada penyelenggaraan belanja Siltap dikarenakan potongan BPJS 1% yang dibayarkan oleh BKAD. Serta terdapat sisa lebih belanja pada bidang kegiatan Operasional Pemerintah Kelurahan.
- Selisih belanja pada penyediaan sarana dan prasarana dikarenakan terdapat adanya sisa belanja pada service kendaraan dan peralatan kerja.
- Selisih belanja pada penyelenggaraan tata praja pemerintahan dikarenakan bidang kegiatan RPJM tidak terealisasi.
- Selisih pada sub bidang pertanahan dikarenakan terdapat sisa lebih realisasi pembayaran pajak PBB Kelurahan.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
Sub Bidang Kesehatan	279.870.000,00	250.547.000,00	29.323.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	639.186.105,00	627.089.850,00	12.096.255,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	61.310.000,00	61.130.000,00	180.000,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Jumlah	985.766.105,00	944.166.850,00	41.599.255,00

Catatan :

Selisih belanja terdiri dari :

- Pada sub bidang kesehatan terdapat sisa lebih pada program kegiatan Posyandu, Desa Siaga, KB, dan Pemberian Makanan PAUD.
- Pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat sisa lebih pada program Perkerasan Jalan Lingkungan, Peningkatan Prasarana Jalan Desa, dan Peningkatan Balai Kemasyarakatan.
- Pada sub bidang kawasan permukiman terdapat sisa lebih belanja fotocopy pada program pemberian stimulan jamban sehat.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.700.000,00	15.000.000,00	700.000,00
Jumlah	21.900.000,00	21.200.000,00	700.000,00

Catatan :

Selisih dikarenakan belanja perlengkapan lainnya pada program kegiatan Operasional PKK tidak terealisasi.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	23.730.000,00	0,00	23.730.000,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.299.985,00	4.295.000,00	4.985,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	28.029.985,00	4.295.000,00	23.734.985,00

Catatan :

Selisih belanja dikarenakan :

- Kegiatan pada bantuan perikanan tidak terealisasi yang kemudian dialihkan pada program kegiatan rehabilitasi MCK Umum yang berlokasi di Pasar Desa Giriharjo untuk tahun anggaran 2026.

- Sedangkan selisih pada sub bidang pertanian dan peternakan berasal dari sisa lebih belanja fotocopy pada kegiatan pelatihan pengolahan hasil pertanian.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	503.300,00	450.000,00	53.300,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00
Jumlah	130.103.300,00	130.050.000,00	53.300,00

Catatan :

Selisih belanja dikarenakan terjadinya sisa lebih atas realisasi bantuan air bersih.

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	48.890.449,61	48.890.449,61	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	190.100.000,00	190.100.000,00	0,00
Pembiayaan Netto	(141.209.550,39)	(141.209.550,39)	0,00

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun Sebelumnya	48.890.449,61	48.890.449,61	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	48.890.449,61	48.890.449,61	0,00

Catatan :

SILPA tahun 2024 direalisasikan pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- DDS :	Rp 48.500.890,00
Belanja honor SID	Rp 525.000,00
Belanja BLT Dana Desa	Rp 32.400.000,00
Belanja honor kader KB	Rp 11.700.000,00
Belanja honor tendik PAUD	Rp 1.350.000,00
Belanja honor kader KPM	Rp 900.000,00
Belanja internet EHDW	Rp 150.000,00
Belanja konsumsi posyandu	Rp 600.000,00

Belanja konsumsi KB	Rp	400.000,00
Belanja FC Posyandu	Rp	475.890,00
- PAD :	Rp	389.459,61
Belanja materai operasional pem.kal	Rp	200.000,00
Belanja ATK operasional pem.kal	Rp	189.459,61
- PBH :	Rp	100,00
Tambahan tagihan listrik balai kalurahan	Rp	100,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pembentukan Dana	0,00	0,00	0,00
Cedangan			
Penyertaan Modal Desa	190.100.000,00	190.100.000,00	0,00
Setor Kembali	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer			
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	190.100.000,00	190.100.000,00	0,00

Catatan : Penyertaan modal desa direalisasikan untuk program ketahanan pangan dengan bidang usaha peternakan pullet ayam petelur.

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	287.781.760,00	295.781.760,00	8.000.000,00
Gedung dan Bangunan	3.067.059.560,00	3.087.059.560,00	20.000.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.530.265.400,00	5.099.693.050,00	569.427.650,00
Aset Tetap Lainnya	151.350.000,00	151.350.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	8.036.456.720,00	8.633.884.370,00	597.427.650,00

- a. Aset tetap berupa peralatan dan mesin mengalami penambahan nilai perolehan senilai Rp. 8.000.000,- disebabkan adanya penambahan berupa belanja modal laptop senilai Rp 8.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Bertambah	berkurang	Keterangan bertambah/(berkurang)
Lap top	Rp 8.000.000,00	Rp -	Belanja modal
JUMLAH	Rp 8.000.000,00	Rp -	Rp 8.000.000,00

- b. Aset tetap berupa gedung dan bangunan mengalami penambahan nilai perolehan senilai Rp 20.000.000,00 karena disebabkan adanya penambahan berupa lapangan bola voly yang belum tercatat dibuku aset dan perolehan di tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Bertambah	berkurang	Keterangan bertambah/(berkurang)
Bangunan olahraga terbuka semi permanen	Rp 10,000,000.00	Rp -	Lapangan bola voli dan tenis belum masuk pada buku asset desa perolehan 2017
Bangunan olahraga terbuka semi permanen	Rp 10,000,000.00	Rp -	Lapangan bola voli Gandu belum masuk pada buku asset desa perolehan 2017
JUMLAH	Rp 20,000,000.00	Rp -	Rp 20,000,000.00

- c. Aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan instalasi mengalami penambahan nilai perolehan senilai Rp 569.427.650,00 karena disebabkan adanya penambahan berupa belanja modal dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Bertambah	Berkurang	Keterangan bertambah/(berkurang)
Saluran Sekunder Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi) talud bopong BM I rt 3	Rp 177,969,400.00	Rp -	Belanja modal
Jl pemukiman panggung 1 ngelo rt 3	Rp. 38,803,300.00	Rp -	Belanja modal
Jl pemukiman BM3 Duwet	Rp. 38,653,300.00	Rp -	Belanja modal
Jl pemukiman BMII magir	Rp. 67,738,700.00	Rp -	Belanja modal
Jl pemukiman panggung III budur lor	Rp. 48,669,500.00	Rp -	Belanja modal
Jl pemukiman BMII RT1 wates	Rp. 46,156,000.00	Rp -	Belanja modal
Jl pemukiman BM 1 rt6	Rp. 22,221,450.00	Rp -	Belanja modal
Jl pemukiman BM 1 rt 4	Rp. 59,235,950.00	Rp -	Belanja modal
Jl pemukiman BMI rt3	Rp. 43,535,250.00	Rp -	Belanja modal
Jl pemukiman panggung 1 gang kapanewon	Rp. 56,708,300.00	Rp -	Belanja modal
Jl pemukiman BMI rt5	Rp. 29,736,500.00	Rp -	Belanja modal
JUMLAH	Rp 569,427,650.00	Rp -	Rp 569,427,650.00

18. Penyertaan Modal Desa atau Investasi

Penyertaan Modal Desa ke **BUMKal Giriharjo Mandiri** adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	0,00	190.100.000,00	190.100.000,00

Catatan:

Sampai dengan tahun 2024 belum pernah ada penyertaan modal ke BUMKal, sedangkan di tahun 2025, terdapat penambahan Penyertaan Modal untuk Program Ketahanan Pangan senilai Rp 190.100.000,00.

Penyertaan Modal Desa ke **BUMKalMa Mitra Lestari** adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Catatan:

Penyertaan Modal kepada BUMKalMa Mitra Lestari Panggang pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 5.000.000,00 dan pada tahun 2024 dan 2025, Pemerintah Kalurahan Giriharjo tidak memberikan penyertaan modal BUMKalMa Mitra Lestari. Sehingga sampai pada tahun 2025 Penyertaan Modal BUMKalMa Mitra Lestari Panggang sebesar Rp 5.000.000,00.

Giriharjo, 30 Januari 2026

Mengetahu,
Lurah Giriharjo



ISTANDI

81.38.80/Operasional Jasa Perbaikan/Service Perbaikan Kargo									
81.38.81	Perbaikan Administrasi Kandang/Bukuk, Perbaikan Rapi, Rapih dan Bersihnya	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	4.354.310,00	—	—	—	—
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	17.887.890,00	100,00	—	—	8.860.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	7.437.000,00	100,00	—	—	—
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	8.930.000,00	100,00	—	—	5.950.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	4.600.000,00	100,00	—	—	—
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	60.200.000,00	87,99	—	—	5.310.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	4.400.000,00	100,00	—	—	4.400.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	3.883.000,00	60,34	—	—	3.883.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	15.425.000,00	91,37	—	—	14.125.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	4.250.000,00	100,00	—	—	4.250.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	4.335.000,00	90,38	—	—	4.335.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	1.450.000,00	100,00	—	—	1.450.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	9.225.000,00	89,66	—	—	8.625.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	2.450.000,00	100,00	—	—	—
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	1.870.000,00	84,34	—	—	1.870.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	985.700.100,00	—	—	—	—
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	5.400.000,00	100,00	—	—	5.400.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	3.400.000,00	100,00	—	—	3.400.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	279.870.000,00	89,23	—	—	250.247.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	143.030.000,00	87,83	—	—	127.126.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	6.400.000,00	93,46	—	—	6.400.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	65.121.000,00	87,60	—	—	65.121.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	51.850.000,00	90,74	—	—	51.850.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	627.087.850,00	98,11	—	—	627.087.850,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	458.786.550,00	98,72	—	—	458.786.550,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	118.794.400,00	90,84	—	—	118.794.400,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	49.308.300,00	90,84	—	—	49.308.300,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	61.130.000,00	99,71	—	—	61.130.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	61.130.000,00	99,71	—	—	61.130.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	31.200.000,00	98,80	—	—	31.200.000,00
81.38.81	Perbaikan Administrasi (untuk dan kerdus/bukuk)	Perbaikan Perbaikan Perbaikan	1	Paket	8.200.000,00	100	—	—	8.200.000,00

LAMPIRAN III
 PERATURAN KALURAHAN GIRIHARJO
 NOMOR : 01 TAHUN 2026
 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN PROGRAM SEKTORAL PROGRAM DAERAH DAN PROGRAM LAINNYA
 KALURAHAN GIRIHARJO
 KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

KALURAHAN : Giriharjo
 KAPANEWON : Panggang
 KABUPATEN : Gunungkidul
 PROPINSI : Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	PROGRAM	JENIS	LOKASI	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	SEMBER DANA
1	Bantuan Bibit Pertanian	Bantuan Kebun Bibit Kalurahan	Panggang II, Giriharjo			100.000.000,00	APBD
2	Bantuan Bibit Pertanian	Bantuan Dana Hibah Giat Warung Tani	Giriharjo			30.000.000,00	APBD
3	Bantuan Sosial	PKH	Giriharjo			113.400.000,00	APBD
4	Bantuan Sosial	BPNT	Giriharjo			813.600.000,00	APBD
5	Bantuan Sosial	CPP	Giriharjo			162.660.000,00	APBD
6	Rehab Gedung	Paud Mentari	Giriharjo			120.000.000,00	APBD
7	Bantuan Sosial	PBI	Giriharjo			1.214.640.000,00	APBD
8	Bantuan Sosial	BLT Kesra	Giriharjo			105.400.000,00	APBD
9	Bantuan Sosial	PAH	Giriharjo			63.000.000,00	APBD
10	Bantuan Sosial	BLT Cukai Tembakau	Giriharjo			29.400.000,00	APBD
JUMLAH						2.752.100.000,00	

Giriharjo, 30 Januari 2026

LURAH GIRIHARJO



[illegible]

BERITA ACARA

RAPAT SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)

KALURAHAN GIRIHAJO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini jumat tanggal Tiga Puluh Januari dua ribu dua puluh enam, bertempat di kantor Kalurahan Giriharjo Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat / Sidang bersama antara Pemerintah kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) dalam Rangka penetapan :

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2025

Rapat/sidang bersama antara Pemerintah kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) dihadiri oleh sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta dalam kesimpulan sesuai kesepakatan bersama adalah :

Menetapkan Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUA BAMUSKAL


IRWAN TRIWIBOWO

Giriharjo, 30 Januari 2026

LURAH GIRIHAJO



ISTANDI

DAFTAR HADIR

Hari, tanggal

Jam

Acara

Jember, 20 Januari 2026

13.00 wib - Selesai

Simulasi UPT APRAK T-A 2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1	Iskandar P	Luaran	Catubusjo	1. [Signature]
2	Imam Dumbawa	Ket. Bamuskel	Catubusjo	2. [Signature]
3	R. Ede Wahyu W	Bamuskel	PG 6	3. [Signature]
4	MURWANTI	Sek Bamuskel	Bm 1	4. [Signature]
5	Wajungo	Anggota	Pgs 3	5. [Signature]
6	Suparso	Anggota	Bm 11	6. [Signature]
7	Sarjap	Ulu Ulu	Pg 3	7. [Signature]
8	Murtan Mar To	Canhu	Panggang 11	8. [Signature]
9	Wahyudi	Komitwo	Banyuwening 2	9. [Signature]
10	Sugengoro	Parat	PG I	10. [Signature]
11	Wajjati	Tatalaksana	Panggang 11	11. [Signature]
12	Surnedi	Anggota	Bm 1	12. [Signature]
13	Hidayat	Angg.	Bm 11	13. [Signature]
14	SUNANDAR	Anggota	PG 111	14. [Signature]
15	Rozita Prasanti	Staf	Panggang 11	15. [Signature]
16	SUDARNO	Anggota	Pgs 1	16. [Signature]
17	Aqung sr	Purme	Panggang 11	17. [Signature]
18	Ishmuwani	Pangripta	Pgs 111	18. [Signature]
19	Sariyadi	Jagabaya	Bm 1	19. [Signature]
20	Istirahay	staf	Pgs 111	20. [Signature]
21	Aqung sr	Dukuh	Pgs 111	21. [Signature]
22	Ika Rodiani	Dukuh	Pgs 1	22. [Signature]
23	Sarijo	Dukuh	Pgs 11	23. [Signature]
24	Supriyanto	Dukuh	Bm 11	24. [Signature]
25	Ryan Arizal	Dukuh	Bm 111	25. [Signature]
26	Endah Utamiwati	Staf tnc	Panggang 111	26. [Signature]
27	A. Paryol	Rubon	Polek	27. [Signature]
28	Anand Y	Staf	Panggang	28. [Signature]
29	SUGyanto	Staf	Pgs 111	29. [Signature]
30	Rozita Prasanti	Staf	Bm 11	30. [Signature]





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON PANGGANG

காபாநேவாண பங்காங்

Jalan Panggang Utama 1, Giriharjo, Panggang Gunungkidul 55872
Pos-el: panggang@gunungkidulkab.go.id, Laman: panggang.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIHARJO
KAPANEWON PANGGANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

PANEWU PANGGANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 angka 6 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giriharjo Kapanewon Panggang tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIHARJO KAPANEWON PANGGANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giriharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Giriharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Lurah agar menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PANGGANG
pada tanggal 21 Januari 2022
PANEWU,



TEMBUSAN dikirim kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
3. Lurah Giriharjo;
4. Ketua Bamuskal Giriharjo.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIHARJO
KAPANEWON PANGGANG TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN GIRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIHARJO

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

A. Waktu Penyempalan Rancangan Peraturan Kalurahan

Tanggal Penyempalan Rancangan dengan Ganungkidul	Tanggal Diterima Rancangan di Kapanewon	Jangka Waktu dan Kelengkapan Evaluasi	Catatan dan Rekomendasi
14 Januari 2026	15 Januari 2026	Ketentuan Pasal 76 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Telah terpenuhi.	Kelengkapan sudah sesuai dan lengkap

B. Legal Drafting :

No	Uraian	Kondisi yang ditemukan	Catatan dan Rekomendasi
1.	Bagian Judul	Sudah sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2014 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa	Sudah sesuai Catatan : Setelah ditetapkan, kata "RANCANGAN" agar dihapus.
2.	Bagian Menimbang	Sudah sesuai contoh / <i>template</i> Perkal Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBD dari Dinas PMKP2KB Kabupaten Gunungkidul	sudah sesuai
3.	Bagian Mengingat	Belum sesuai contoh / <i>template</i> Perkal Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBD dari Dinas PMKP2KB Kabupaten Gunungkidul	Rekomendasi : Agar ditambahkan regulasi tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Bagian Menetapkan dan Menetapkan	Sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati	Sudah sesuai

		Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2014 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa.	
5.	Bagian Batang Tubuh	Sudah sesuai Lampiran R.1 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Sudah sesuai
6.	Tata Naskah Dinas	Belum sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Kalurahan.	Catatan: - Jenis huruf pada bagian lampiran belum menggunakan jenis huruf Bookman Old Style. - Penulisan angka tahun pada Lembaran Kalurahan masih tertulis 2025. Rekomendasi: - Jenis huruf pada bagian lampiran agar menggunakan jenis huruf Bookman Old Style. - Penulisan angka tahun pada Lembaran Kalurahan agar disesuaikan menjadi 2026.

C. Hasil Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal

No.	Jenis Laporan	Kondisi/Kelemahan	Catatan dan Rekomendasi
1.	Laporan Realisasi APBKal	Belum dilampirkan Laporan Realisasi APBKal yang dari wiskeudes	Agar dilampirkan Laporan Realisasi APBKal menggunakan format dari siakeudes
2.	CALK (Pendapatan)	- Pada bagian pendapatan dari dana transfer belum diberikan penjelasan yang memadai	- Agar memberikan penjelasan yang memadai pada bagian pendapatan dari dana transfer agar dengan memerinci pendapatan sesuai tahapan pencairan dan penjelasan lain yang diperlukan

	Hasil asistensi IRDA: Penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) kurang memadai, antara lain pada akun : a. Pendapatan Asli Desa. Penjelasan yang disajikan dalam CaLK berupa selisih dikarenakan bagi hasil dari BUMKALMA tidak sesuai target perencanaan; b. Bantuan Keuangan Provinsi, belum terdapat penjelasan	Agar segera menindaklanjuti Rekomendasi IRDA sesuai Berita Acara Asistensi LPJ Realisasi APBKAL 2025, yaitu: Agar melakukan koreksi rancangan Peraturan Kalurahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKAL Tahun 2025 dengan menambahkan penjelasan antara lain: a. Pendapatan Asli Desa, dengan menambahkan : 1) Sumber hasil aset kalurahan, hasil usaha desa dan lain-lain PAD yang sah; 2) Jumlah aset kalurahan yang menjadi sumber pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi, dengan menambahkan antara lain dasar perolehan bantuan keuangan serta peruntukan	Agar segera menindaklanjuti Rekomendasi IRDA sesuai Berita Acara Asistensi LPJ Realisasi APBKAL 2025, yaitu: - Melakukan koreksi rancangan Peraturan Kalurahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKAL Tahun 2025 dengan menyesuaikan saldo awal antara CaLK dan Rekapitulasi Mutasi Aset Milik Desa - melakukan koreksi rancangan Peraturan Kalurahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
CALK (Belanja)	Pada bagian belanja belum diberikan penjelasan yang memadai	Agar memberikan penjelasan yang memadai pada bagian belanja dengan menjelaskan faktor lebih/kurang belanja dan penjelasan lain yang diperlukan	
CALK (Pembiayaan)	Pada bagian penyertaan modal kalurahan belum diberikan penjelasan yang memadai	Agar memberikan penjelasan yang memadai pada bagian penyertaan modal dengan menguraikan penyertaan modal pada BUMKAL dan BUMKALMA.	
CALK (Aset)	Hasil Asistensi IRDA: - Terdapat perbedaan saldo awal antara CaLK dengan Rekapitulasi Mutasi Aset Milik Desa	Agar segera menindaklanjuti Rekomendasi IRDA sesuai Berita Acara Asistensi LPJ Realisasi APBKAL 2025, yaitu: - Melakukan koreksi rancangan Peraturan Kalurahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKAL Tahun 2025 dengan menyesuaikan saldo awal antara CaLK dan Rekapitulasi Mutasi Aset Milik Desa - melakukan koreksi rancangan Peraturan Kalurahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi	
	- Terdapat kesalahan penjumlahan pada Jalan, Jaringan dan instalasi		

		- Penjelasan terkait Aset Desa belum memadai antara lain : a. Penjelasan bahwa Aset tetap berupa peralatan dan mesin mengalami penambahan nilai perolehan senilai Rp. 8.437.500,- disebabkan adanya penambahan berupa belanja modal laptop senilai Rp 8.000.000,- dan penambahan berupa belanja modal kotak surat senilai Rp 437.500. Sedangkan berdasarkan pencermatan dokumen kotak suara bukan berasal dari belanja modal namun belanja perlengkapan lainnya; b. Penjelasan bahwa aset tetap berupa gedung dan bangunan mengalami penambahan nilai perolehan senilai Rp 20.000.000,00 karena disebabkan adanya penambahan berupa belanja modal, sedangkan berdasarkan konfirmasi aset tersebut bersumber dari adanya aset yang belum dicatat hasil pengadaan tahun 2017 (sensus aset) - Belum menggunakan huruf jenis Bookman Old Style	- APBKal Tahun 2025 dengan melakukan koreksi penjumlahan pada CALK pada Jalan, Jaringan dan instalasi - melakukan koreksi rancangan Peraturan Kalurahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal Tahun 2025 dengan melakukan penelusuran terhadap aset dan melakukan koreksi pada penjelasan CALK
3.	Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024		- Agar menggunakan huruf jenis Bookman Old Style
4.	Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2024	- Belum menggunakan huruf jenis Bookman Old Style - Rumus penjumlahan pada sumber dana di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Jumlah Belanja belum tepat, masih menunjukkan hasil #REF!	- Agar menggunakan huruf jenis Bookman Old Style - Rumus penjumlahan pada sumber dana di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Jumlah Belanja agar dikoreksi.

5.	Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Kabupaten	- Belum menggunakan huruf jenis Bookman Old Style - Tanggal belum sama dengan tanggal penetapan	- Agar menggunakan huruf jenis Bookman Old Style - Tanggal agar dibuat sama dengan tanggal penetapan
----	--	--	---

